



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Trenggalek perlu diubah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di provinsi Jawa Timur yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/392/KPTS/013/2019, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Trenggalek perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 20 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN TRENGGALEK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 20 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpaiaikan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerinra, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Keuangan Daerah.

9. Bendahara Pengeluaran yaitu pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu pejabat fungsional pada unit kerja yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada unit kerja yang bersangkutan.
11. Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan bahan mineral bukan logam dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai kepala instansi pengelola pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di wilayah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang diselenggarakan di wilayah Daerah adalah Wajib Pajak sebagai wajib bayar dan/atau sebagai wajib pungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya wajib mengisi SPTPD dan mengirimkan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan dilengkapi

laporan hasil produksi bahan tambang bagi wajib bayar pajak dan copy rancangan anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan proyek bagi wajib pungut pajak mineral bukan logam dan batuan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi dan ukuran blanko SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diisi, Badan Keuangan Daerah melakukan perhitungan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT dan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran blanko SKPD pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pajak berdasarkan SKPD/SKPDKBT dilakukan dengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
- (2) Pembayaran pajak terhutang wajib dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD.
- (3) Apabila SKPD/SKPDKBT tidak atau kurang dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka pajak yang tidak atau

kekurangan pembayarannya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%, (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Bentuk, isi, dan ukuran SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Bentuk, isi dan ukuran STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

DASAR PERHITUNGAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA PER TON (Rp)	HARGA PER TON x 25% (Rp)
1	2	3	4
1.	Batu Gamping/Kapur	19.000	4.750 / ton
2.	Batu Pecah	11.000	2.750 / ton
3.	Batu Belah (Pasang)	8.000	2.000 / ton
4.	Pasir Bangunan (Pasang)	8.600	2.150 / ton
5.	Pasir Urug	8.500	2.125 / ton
6.	Sirtu (Kerikil Berpasir Alami)	8.000	2.000 / ton
7.	Grosok (Zeolit)	9.000	2.250 / ton
8.	Tanah Urug	5.600	1.400 / ton
9.	Batu Marmer	30.000	7.500 / ton
10.	Batu Bentonit	10.000	2.500 / ton
11.	Batu Kaolin	27.000	6.750 / ton
12.	Batu Bobos	15.000	3.750 / ton
13.	Batu Andesit	24.000	6.000 / ton

14.	Batu Granit	25.000	6.250 / ton
15.	Tanah Liat	20.000	5.000 / ton
16.	Batu Feldspar	20.000	5.000 / ton
17.	Rijang	23.000	5.750 / ton

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004